

P E N E T A P A N
Nomor 1500/Pdt.G/2021/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Ekonomi Syariah antara:

KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, beralamat kantor di Jalan KH. Mas Mansyur No 122 RT 03 Dk Bejen Desa Bantul Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Andi Maryanto bin Marjab Bintarja, sebagai Manager pada KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, yang beralamat di JL. KHA.Dahlan No 43 Badegan RT 10 Bantul, Bantul, berdasarkan surat Keputusan Pengurus KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Nomor 221/SK/Pengurus/VI/2018, sebagai **Penggugat**;

melawan

Riyadi Sukamto bin Abd. Amat, tempat dan tanggal lahir Bantul, 08 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Semampir RT 04 Panjangrejo, Pundong, Kabupaten Bantul, sebagai **Tergugat I**;

Santi Hidayati binti Sandiyo, tempat dan tanggal lahir Bantul, 28 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kategan RT 073 Patalan, Jetis, Bantul, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 November 2021 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Bantul dengan Nomor 1500/Pdt.G/2021/PA.Btl, tanggal 09 November 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2021 TERGUGAT I mengajukan Permohonan Pembiayaan, datang menghadap bersama TERGUGAT II selaku suami ke KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera. Berdasarkan isi permohonan pembiayaan tersebut PARA TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT untuk difasilitasi dalam pelunasan hutang dan pengembangan warung makan;
2. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021, PARA PIHAK menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan Di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera;
3. Bahwa PARA TERGUGAT telah mengadakan transaksi dengan PENGGUGAT, yang kesepakatannya dituangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 247/IJR/BMT-PAS/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh PARA PIHAK;
4. Bahwa di dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 247/IJR/BMT-PAS/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang telah diterangkan dalam Posita 03 di atas, antara lain :
 - a. Dalam Pasal 1, Pihak Pertama yakni PENGGUGAT memberikan pembiayaan dana sejumlah Rp. 40.000.000,- (terbilang : empat puluh juta rupiah), sampai gugatan ini diajukan menyisakan kewajiban Pokok sebesar Rp. 38.333.334,-;
 - b. Dalam Pasal 2, Pihak Kedua yakni PARA TERGUGAT akan melunasi pembiayaan tersebut dalam waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sehingga jatuh tempo 17 Februari 2025 dengan cara angsuran setiap bulan sebesar Rp. 1.515.000,- (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah), sampai gugatan ini diajukan belum membayar angsuran yang dijanjikan selama 6 bulan;
 - c. Dalam Pasal 2, PARA TERGUGAT apabila melakukan wanprestasi maka bersedia untuk menanggung denda keterlambatan sebesar Rp.400.000,- per bulan, sehingga sampai gugatan ini diajukan berkewajiban membayar

denda selama 6 bulan x Rp. 400.000,- maka muncul tagihan denda sebesar Rp. 2.400.000,-;

- d. Dalam Pasal 2 angka 4, PARA TERGUGAT bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT termasuk operasional penagihan, ganti rugi, termasuk kuasa BMT, dan biaya-biaya lainnya;
 - e. Dalam Pasal 6, PARA TERGUGAT memberikan jaminan berupa sebidang tanah pekarangan beserta sertifikatnya terletak di Desa Panjangrejo Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul, dengan identitas SHM No 09082, Surat Ukur tanggal 30-10-2008, No. 08368/Panjangrejo/2008, Luas 325 M2, tertulis atas nama Riyadi Sukamto (08-07-1962);
5. Dalam pasal 5 Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 247/IJR/BMT-PAS/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, sesuai perjanjian apabila PARA TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dalam waktu yang telah ditentukan maka KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera berhak menjual seluruh barang jaminan, baik secara di bawah tangan maupun pelelangan di muka umum, untuk dan atas nama permintaan KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera dan atas keikhlasan sendiri tanpa paksaan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut dipergunakan KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera untuk membayar/melunasi pembiayaan atau sisa pembiayaan PARA TERGUGAT;
 6. Bahwa PARA TERGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT belum melunasi kewajibannya yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 247/IJR/BMT-PAS/II/2021 tanggal 17 Februari 2021;
 7. Bahwa merujuk pada Posita 06 PARA TERGUGAT terbukti melakukan tindakan wanprestasi, dan PENGGUGAT telah memberikan somasi-somasi (peringatan) baik secara lisan maupun tertulis terhadap PARA TERGUGAT, akan tetapi PARA TERGUGAT tetap tidak mau mengindahkan bahkan PARA TERGUGAT cenderung untuk tetap tidak melaksanakan kewajibannya, dengan demikian PARA TERGUGAT telah sengaja tidak beritikad baik untuk

tidak memenuhi prestasinya. Maka cukup membuktikan bahwa PENGGUGAT telah melakukan upaya hukum yang patut dan layak sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bantul;

8. Bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT mengakibatkan PENGGUGAT dirugikan tidak hanya kerugian materiil tapi juga immaterial. Sebab apabila uang tersebut dikelola di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera maka PENGGUGAT akan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu sudah sepantasnya apabila PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT;
9. Bahwa merujuk pada Posita 04 huruf d dan Posita 08 dan dilandasi dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah ~An An-Nukul), dan Fatwa No. 43/DSN-MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) maka KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera telah mengeluarkan biaya riil atas konsekuensi waprestasi ini sebagai berikut :
 - Biaya penagihan yang telah dikeluarkan untuk surat menyurat, telepon, WhatsApp, kunjungan ke rumah PARA TERGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,-;
 - Biaya Advokat yang telah dibayarkan Rp. 7.500.000,-;
10. Bahwa merujuk pada Posita 4 huruf a, b dan c serta Posita 9 maka akibat wanprestasi PARA TERGUGAT maka PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar :

a. Sisa Pokok Pembiayaan	=	Rp.	38.333.334,-
b. Sisa Marjin/Keuntungan	=	Rp.	31.280.000,-
c. Denda Keterlambatan	=	Rp.	2.400.000,-
d. Ganti Rugi (Ta'widh)	=	Rp.	8.500.000,-
TOTAL KERUGIAN MATERIIL	=	Rp.	80.513.334,-
11. Bahwa untuk menjamin hak PENGGUGAT dan untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Agama Bantul meletakkan Sita Jaminan terhadap sebidang tanah pekarangan beserta sertifikatnya terletak di Desa Panjangrejo Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul, dengan identitas SHM No 09082, Surat Ukur tanggal 30-10-2008, No.

08368/Panjangrejo/2008, Luas 325 M2, tertulis atas nama Riyadi Sukanto (08-07-1962);

12. Bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 247/IJR/BMT-PAS/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, apabila terjadi sengketa maka para pihak menempuh jalur hukum setempat yang membidangnya yakni di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul. Bahwa perjanjian antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah perjanjian Murabahah yang merupakan perjanjian dalam lingkup ekonomi syariah karenanya sangat beralasan jika sengketa ekonomi syariah ini diajukan di Pengadilan Agama (in casu Pengadilan Agama Bantul Yogyakarta), hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Perma No 14 Tahun 2016;
13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat dan otentik, mohon segala penetapan dan putusan dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bijvoorraad) meskipun PARA TERGUGAT melakukan Verzet, Banding, maupun kasasi;
14. Bahwa berdasarkan dalam Posita 4 huruf d dan Posita 9 dengan didukung alat bukti kuat maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
15. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Bantul berkenan menyatakan putusan Perkara A Quo dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (Uit Voorbaar Bij Voorraad).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 247/IJR/BMT-PAS/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi;

4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai perjanjian yang telah kami sebutkan dalam Posita 10 sejumlah :
 5. Sisa Pokok Pembiayaan = Rp. 38.333.334,-
 6. Sisa Marjin/Keuntungan = Rp. 31.280.000,-
 7. Denda Keterlambatan = Rp. 2.400.000,-
 8. Ganti Rugi (Ta'widh) = Rp. 8.500.000,-
 - TOTAL KERUGIAN MATERIIL = Rp. 80.513.334,-
5. Menyatakan bahwa sebidang tanah pekarangan beserta sertifikatnya terletak di Desa Panjangrejo Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul, dengan identitas SHM No 09082, Surat Ukur tanggal 30-10-2008, No. 08368/Panjangrejo/2008, Luas 325 M2, tertulis atas nama Riyadi Sukamto (08-07-1962), sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
6. Penyitaan atas obyek jaminan tersebut dalam angka 5 sah dilakukan untuk keperluan eksekusi obyek jaminan sehingga dapat dilelang dan digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan PENGGUGAT senilai Rp. 80.513.334,- (delapan puluh juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Apabila hasil lelang melebihi dari nilai tuntutan maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak PARA TERGUGAT. Dan sebaliknya, apabila hasil lelang kurang dari nilai tuntutan maka kekurangannya dibebankan kepada PARA TERGUGAT;
7. Menyatakan putusan perkara didasarkan oleh bukti bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun tergugat melakukan Verzet, banding maupun kasasi;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan para Tergugat tidak datang menghadap

ke muka sidang dan selanjutnya Penggugat menyatakan di muka sidang mencabut gugatannya dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan para Tergugat tidak datang menghadap meskipun pada persidangan sebelumnya telah diperintahkan untuk hadir di persidangan berikutnya dan selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan oleh kuasa Penggugat yang sah, di muka persidangan pada saat sebelum pokok perkara diperiksa maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut tanpa harus meminta persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, Majelis Hakim perlu membuat penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini dicabut oleh Penggugat maka berdasarkan pasal 181 HIR seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 1500/Pdt.G/2021/PA.Btl oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nafilah, M.H. dan Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fajar Fauzani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya para Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota

Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Fajar Fauzani, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30000.00
2. Proses	:	Rp.	75000.00
3. Panggilan	:	Rp.	280000.00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20000.00
5. Redaksi	:	Rp.	10000.00
6. Meterai	:	Rp.	10000.00
Jumlah			Rp. 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)